



PUTUSAN

Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 24 Januari 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di XXX, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum di alamat kuasanya Adhyan Putranto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ROT & Patners, berkedudukan di Pondok Duta Jl.Mahkota 4 Blok B1 No.13 Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juni 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1346/Adv/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024, dengan domisili elektronik : [adhyan.putranto10@gmail.com](mailto:adhyan.putranto10@gmail.com). sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

**TERMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 03 Juni 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di XXX, Kota Cimahi. Dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum sementara di alamat kantor kuasanya Dian Primayadi, S.H., Advokat pada Galadriel Law Firm, berkedudukan di Apt.Mediterrania Garden Residences 1 Tower Bougenville Lt.10 D/C Jl.Tanjung Duren Raya Kav.5-9 Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan

Halaman 1 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1616/Adv/VIII/2024, tanggal  
27 Agustus 2024, dengan domisili elektronik :  
[galadriellawfirm@gmail.com](mailto:galadriellawfirm@gmail.com)., sebagai **Termohon**  
**Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi E Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Oktober 2022, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 11054/06/X/2022;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk, RT. 002/RW.020 Kelurahan Cibereum Selatan, Kecamatan Cimahi, Cimahi;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama : **Leander Arcelio Suryadinata**, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 01 Desember 2022;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Februari tahun 2023 (agar dapat disesuaikan dengan nafkah Madhiyah 15 bulan) rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan;
  - 4.1. Pemohon mengatakan berkeinginan untuk kembali memeluk agama Katholik, dimana hal tersebut menimbulkan pertengkaran dengan Termohon;
  - 4.2. Termohon memiliki sifat over cemburu terhadap Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon selalu menjadi tertuduh atas setiap aktivitas

Halaman 2 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dalam menjalankan setiap aktivitasnya;

- 4.3. Pemohon dan Termohon menjadi sering bertengkar karena perbedaan prinsip dasar kehidupan beragama yang menjadikan Pemohon semakin religius dan semakin yakin untuk kembali ke agama Katholik;
5. Bahwa, selanjutnya sekitar awal bulan Januari tahun 2024 (agar dapat disesuaikan dengan nafkah Madhiyah 15 bulan) terjadi puncak perselisihan dimana terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan Termohon dan Pemohon memutuskan untuk berpisah rumah dan pergi dari rumah tinggal bersama mereka (tolong bantu sudah 6 bulan atau belum pisah rumahnya);
6. Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk kembali memeluk agama Katholik;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa, tujuan dari pernikahan adalah demi tercapainya keluarga sakinah mawaddah warahmah, mengingat hingga saat ini ternyata telah terjadi perselisihan besar sehingga kondisi rumah tangga semakin memburuk dan sekaligus telah menimbulkan beban Pemohon yang teramat dalam hingga Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon telah bersepakat dengan Termohon untuk memberikan Nafkah Iddah, Nafkah Madiyah dan Nafkah Mut'ah, dengan rincian sebagai berikut:
  - **Nafkah Iddah** sebesar 3 (tiga) bulan x Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) ekuivalen dengan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - **Nafkah Madhiyah** sebesar 15 (lima belas) bulan x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ekuivalen dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp734.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ekuivalen dengan harga emas batangan 0,5 gram per 2 Juli 2024.
10. Bahwa, mengingat selama ini Termohonlah yang dengan kemampuan tarbiyyahnya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dibawah asuhan Termohon dan mengingat bahwa anak Pemohon dengan Termohon masih

Halaman 3 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa umur masih sangat membutuhkan pengasuhan dari ibunya mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA kota Bekasi cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak dari pernikahan Pemohon dengan Termohon yang bernama: **Leander Arcelio Suryadinata** Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 01 Desember 2022 dibawah asuhan Pemohon;

11. Bahwa, karena anak Pemohon (**Leander Arcelio Suryadinata**) masih dibawa umur dan masih sangat memerlukan biaya dan kebutuhan hidup maka membebankan biaya nafkah anak kepada Pemohon setiap bulan/ perbulan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemohon akan memberikan nafkah kepada anak setelah Pemohon memiliki pekerjaan tetap di tempat baru Pemohon berpraktek;
2. Pemohon akan memberikan nafkah anak dengan besaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya pada saat Termohon belum menempuh pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) SP-1;
3. Pemohon akan memberikan nafkah anak dengan besaran sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya pada saat Termohon sedang menempuh pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) SP-1 yang dibuktikan dengan bukti penerimaan dari universitas terkait dan/atau dokumen lainnya yang dianggap sebagai bukti dimulainya PPDS;
4. Pemohon akan memberikan nafkah anak dengan besaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya pada saat Termohon telah selesai menempuh pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) SP-1 yang wajib diberitahukan kepada Pemohon;
4. Dalam hal Termohon memutuskan untuk tidak menempuh Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) SP-1 yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis yang disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon, maka Termohon sepakat untuk menerima pemberian nafkah oleh Pemohon sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut telah dewasa dan mandiri; sampai dengan anak dewasa dan mandiri;

Halaman 4 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama kota Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (TERMOHON)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama: **ANAK**, Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 01 Desember 2022 hadhonah asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan Nafkah Iddah, Nafkah Madiyah dan Nafkah Mut'ah:
  - **Nafkah Iddah** sebesar 3 (tiga) bulan x Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) ekuivalen dengan Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - **Nafkah Madhiyah** sebesar 15 (lima belas) bulan x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ekuivalen dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - **Nafkah Mut'ah** sebesar Rp734.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ekuivalen dengan harga emas batangan 0,5 gram per 2 Juli 2024;
5. Menghukum Pemohon memberikan nafkah untuk anak dengan rincian:
  1. Pemohon akan memberikan nafkah kepada anak setelah Pemohon memiliki pekerjaan tetap di tempat baru Pemohon berpraktek;
  2. Pemohon akan memberikan nafkah anak dengan besaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya pada saat Termohon belum menempuh pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) SP-1;
  3. Pemohon akan memberikan nafkah anak dengan besaran sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya pada saat Termohon sedang menempuh pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) SP-1 yang dibuktikan dengan bukti penerimaan dari universitas terkait dan/atau dokumen lainnya yang dianggap sebagai bukti dimulainya PPDS;
  4. Pemohon akan memberikan nafkah anak dengan besaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya pada saat Termohon telah

Halaman 5 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menempuh pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) SP-1 yang wajib diberitahukan kepada Pemohon;

5. Dalam hal Termohon memutuskan untuk tidak menempuh Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) SP-1 yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis yang disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon, maka Termohon sepakat untuk menerima pemberian nafkah oleh Pemohon sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut telah dewasa dan mandiri; sampai dengan anak dewasa dan mandiri;
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

## **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, kami mohon dijatuhkan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequa et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat secara in person telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Endoy Rohana, S.H. selaku Mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari Mediator yang bersangkutan tertanggal 14 Agustus 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian; dimana dalam hal perceraian tidak tercapai kesepakatan, namun mengenai akibat cerai tercapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Kesepakatan Pedamaian mengenai akibat cerai, yang isinya sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sudah sama-sama tidak mau mempertahankan rumah tangga dan ingin berpisah secara baik-baik;

## Pasal 2

Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah maa iddah dan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.934.000,00 (satu juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), akan diberikan sebelum ikrar talak;

## Pasal 3

Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah madliyah kepada Termohon sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akan diberikan sebelum ikrar talak;

## Pasal 4

Bahwa hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 1 Desember 2022, berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya, dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

## Pasal 5

Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada anaknya tersebut setiap bulannya melalui Termohon minimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

Bahwa oleh karena perkara Nomor 2013/Pdt.G/2024/PA.Bks. merupakan perkara yang didaftar oleh Pemohon melalui kuasanya atas persetujuan Pemohon untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik (e-litigasi), maka berdasarkan Pasal 20 Perma Nomor 7 Tahun 2022 persidangan perkara aquo adalah persidangan secara elektronik (e-litigasi) ;

Bahwa sebelum proses jawab menjawab atas kesepakatan bersama proses jawab menjawab dan proses lainnya dilakukan secara elektronik ( e-litigasi), dari proses tersebut telah disepakati jadwal sebagai berikut :

- tanggal 5 september 2024 adalah penyampaian jawaban secara elektronik;
- tanggal 12 September 2024 penyampaian replik secara elektronik;
- tanggal 19 September 2024 penyampaian duplik secara elektronik;
- tanggal 26 September 2024 pemeriksaan alat bukti secara langsung di

Halaman 7 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Bahwa terhadap jadwal persidangan yang telah disepakati tersebut, ternyata Panitera Pengganti tidak mengupload agenda sidang tahap jawaban, sehingga Termohon tidak dapat mengupload jawabannya. Oleh karenanya pada hari sidang tanggal 26 September 2024, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah menyetujui pengulangan jadwal persidangan (e court calender) secara elektronik. Selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menetapkan Jadwal Persidangan secara elektronik (e-litigasi) perkara Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks.:

- tanggal 3 Oktober 2024 adalah penyampaian jawaban secara elektronik;
- tanggal 7 Oktober 2024 penyampaian replik secara elektronik;
- tanggal 10 Oktober 2024 penyampaian duplik secara elektronik;
- tanggal 14 Oktober 2024 penyampaian duplik rekonvensi secara elektronik;
- tanggal 17 Oktober 2024 pemeriksaan alat bukti secara langsung di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan bahwa

Bahwa berdasarkan Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 maka Majelis juga mewajibkan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon untuk menyampaikan / mengunggah (upload) semua dokumen persidangan secara elektronik melalui aplikasi e.court.mahkamahagung.go.id dengan format pdf dan rtf/doc. dan apabila Kuasa Pemohon atau Kuasa Termohon tidak menyampaikan/mengunggah (upload) dokumen sesuai dengan jadwal dan agenda sidang yang telah ditetapkan, maka Pemohon atau Termohon dianggap tidak menggunakan haknya, dan Majelis juga Memerintahkan kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon untuk mematuhi jadwal dan agenda persidangan yang telah ditetapkan dan apabila terdapat perubahan disampaikan/diberitahukan secara elektronik melalui aplikasi aplikasi e.court.mahkamahagung.go.id atau Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa sesuai jadwal yang telah disepakati tersebut ternyata Termohon telah mengupload jawaban tertanggal 5 September 2024 secara elektronik. Adapun jawaban elektronik Tergugat sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks*



## Dalam Konvensi

Bahwa sebelum Termohon mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), maka terlebih dahulu Termohon akan mengajukan Eksepsi (*exceptie*).

## Dalam Eksepsi

### 1. Surat Kuasa Khusus Pemohon mengandung Cacat Formil

Bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 19 Juni 2024 yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 23 Juli 2024 dengan Nomor : 1346/ADV/VII/2024, tidak memenuhi syarat formil sebuah Surat Kuasa Khusus, dimana didalam Surat Kuasa Khusus a quo, tidak menyebutkan dengan jelas bahwa Penerima Kuasa diberi kuasa bertindak untuk membuat, menandatangani dan mengajukan Surat Permohonan Cerai Talak atas nama dan kepentingan Pemberi Kuasa (*lastgever, mandate*), sebagaimana ketentuan didalam **Pasal 118 ayat (1) HIR** dan **Pasal 123 ayat (1) HIR**. Dimana dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait perbedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)**, yaitu diantaranya: (i) **SEMA Nomor 2 Tahun 1959**, tanggal 19 Januari 1959; (ii) **SEMA Nomor 5 Tahun 1962**, tanggal 30 Juli 1962; (iii) **SEMA Nomor 01 Tahun 1971**, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) **SEMA Nomor 6 Tahun 1994**, tanggal 14 Oktober 1994.

Berdasarkan ke empat **SEMA** tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);



4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Adapun syarat-syarat di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Tentang hal ini telah dijelaskan secara rinci oleh **M. Yahya Harahap** didalam bukunya **Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**, halaman 52-53, yang kutipannya sebagai berikut :

"Kuasa itu diberikan dengan surat kuasa khusus (*special power of attorney*). Supaya pembuatan dan penandatanganan serta pengajuan surat gugatan yang dilakukan kuasa sah dan tidak cacat hukum, harus ditempuh prosedur berikut. Sebelum membuat dan menandatangani surat gugatan, kuasa yang akan bertindak mewakili penggugat, harus lebih dahulu diberi surat kuasa khusus. Berdasarkan surat kuasa, kuasa bertindak membuat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan atas nama dan kepentingan penggugat atau pemberi kuasa (*lastgever; mandate*). Apabila kuasa atau penerima kuasa (*lasthebber; mandataris*) membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan sebelum mendapat kuasa atau lebih dahulu membuat dan menandatangani gugatan daripada tanggal surat kuasa : - gugatan yang dibuat dan ditandatangani kuasa itu, dianggap mengandung cacat formil; - akibatnya, gugatan itu akan dinyatakan pengadilan tidak sah dan tidak dapat diterima atas alasan, gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang (*unauthorized*) untuk itu, karena pada waktu kuasa menandatangani gugatan, dia sendiri belum mempunyai surat kuasa. Dari penjelasan diatas, jika yang bertindak membuat dan menandatangani surat gugatan adalah kuasa maka sebelum itu dilakukannya, ia harus lebih dahulu mendapat kuasa yang dituangkan dalam bentuk surat khusus dari penggugat."

Selain itu, dalam Surat Kuasa Khusus Pemohon a quo terdapat kekeliruan dalam menyebut dan menuliskan identitas dan kedudukan Termohon, yang tertulis sebagai berikut :

Halaman 10 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks



"TERMOHON, perempuan lahir di Jakarta 3 Juni 1991, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Dokter, tempat tinggal XXX, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat. "

sementara didalam Surat Permohonannya, Pemohon menuliskan identitas Termohon sebagai berikut :

"TERMOHON perempuan lahir di Jakarta 3 Juni 1991, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Dokter, tempat tinggal XXX, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon. "

Dimana terkait kekeliruan dalam menuliskan dan menyebutkan identitas Termohon didalam Surat Kuasa Khusus Pemohon a quo bukanlah sekedar kesalahan ketik (*clerical error*) tentang satu atau dua huruf saja, akan tetapi telah menyimpang dari yang semestinya sehingga mengubah identitas pihak Termohon, oleh karenanya harus di anggap sebagai sebuah kesalahan serius yang tidak boleh dianggap sepele sebab mengakibatkan pihak Tergugat/Termohon menjadi kabur atau tidak jelas. Dan atas kesalahan fatal yang terdapat didalam Surat Kuasa khusus Pemohon a quo tidak boleh ditoleransi dan Pengadilan Agama Bekasi tidak dibenarkan untuk mengubah Surat Kuasa Khusus kepada Pihak (*vide* SEMA Nomor 1 tahun 1971), sehingga dalam hal ini, ketika keempat syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus berdasarkan keempat SEMA diatas tidak terpenuhi maka Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 19 Juni 2024 yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 23 Juli 2024 dengan Nomor : 1346/ADV/VII/2024 mengandung cacat formil dan atau tidak sah. Oleh karena itu, Surat Kuasa Khusus Pemohon a quo harus dinyatakan Batal Demi Hukum (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 531 K/Sip/1973 tanggal 25 Juli 1974). Dengan Surat Kuasa Khusus Pemohon yang mengandung Cacat Formil tersebut maka selanjutnya Surat Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*)

## 2. *Error in persona* atau *Obscuur Libel*

Halaman 11 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Surat Kuasa Khusus Pemohon yang mengandung Cacat Formil sebagaimana telah Termohon uraikan pada poin 1 (satu) diatas, terdapat kekeliruan dalam penulisan identitas dan kedudukan Termohon, demikian pula didalam Surat Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, terdapat kekeliruan yang sangat jelas mengenai identitas Termohon, yang menjadi pihak paling pokok dalam perkara a quo yakni dalam Surat Permohonan Cerai Talak a quo Pemohon menyebutkan identitas Termohon sebagai berikut :

"TERMOHON (Alm), perempuan lahir di Jakarta **3 Juni 1991**, **NIK** XXX Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Dokter, tempat tinggal **XXX Kota Bekasi, Jawa Barat**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**."

Dimana identitas tersebut adalah salah dan keliru, sementara identitas Termohon yang benar sesuai dengan identitas Termohon sebagaimana yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Termohon dengan NIK : 3275054306910008 serta Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3277012903230006 milik Pemohon dan Pemohon, dan juga sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1054/06/X/2022 milik Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

"TERMOHON (Alm), Perempuan; 33 tahun; kelahiran Jakarta, **3 Agustus 1991**; Agama Islam; Warga Negara Indonesia; pekerjaan Dokter; **NIK** : XXX; beralamat di **XXX Kota Cimahi, Jawa Barat 40535**."

Dimana kekeliruan dalam menuliskan dan menyebutkan identitas Termohon didalam Surat Kuasa Khusus Pemohon a quo bukanlah sekedar kesalahan ketik (clerical error) tentang satu atau dua huruf saja, akan tetapi telah menyimpang dari yang semestinya sehingga mengubah identitas pihak Termohon, padahal, pada hari persidangan pertama Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo telah memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon untuk memperbaiki surat Permohonannya, akan tetapi kekeliruan tersebut masih terjadi oleh karenanya hal ini harus di anggap sebagai sebuah kesalahan serius yang tidak boleh dianggap sepele sebab mengakibatkan pihak Tergugat/Termohon menjadi kabur atau tidak jelas.

*Halaman 12 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks*



Terkait hal ini, Termohon mengutip pendapat **M. Yahya Harahap** dalam bukunya **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**, halaman 56 :

"2. *Kekeliruan Penyebutan Nama yang Serious*; kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil; dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"

masih dalam buku yang sama pada halaman 57-58, **M. Yahya Harahap** menjelaskan mengenai Alamat atau Tempat Tinggal

"Identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak; 1) *Yang Dimaksud dengan Alamat* Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat, meliputi : alamat kediaman pokok; bisa juga alamat kediaman tambahan; atau tempat tinggal riil. Pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal. 2) *Sumber Keabsahan Alamat* Terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal : bagi perorangan (*physical person*) dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan Kartu Rumah Tangga (KK);"

Sehingga dengan demikian maka Permohonan Cerai Talak Nomor : 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks yang diajukan oleh Sdr. Kevin Leonard Suryadinata Bin Yan Agathon Suryadinata Tjong pada Pengadilan Agama Bekasi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*)

### 3. Kewenangan / Kompetensi Relatif (*Relative Competentie*)

Bahwa Permohonan Cerai Talak Nomor : 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks yang diajukan oleh Sdr. PEMOHON pada Pengadilan Agama Bekasi

Halaman 13 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Kewenangan/Kompetensi Relatif, hal ini berdasarkan alasan sebagai berikut :

## A. Alamat Termohon.

Bahwa **Termohon saat ini masih XXX, Kota Cimahi, Jawa Barat 40535** sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP dengan NIK : 3275054306910008, yang mana NIK tersebut juga sesuai dengan NIK yang terdaftar pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3277012903230006, dimana didalam data KK tersebut Pemohon tercatat sebagai Kepala Keluarga dengan NIK : 3578242401910003, yakni NIK yang sama sebagaimana yang diakui oleh Pemohon sendiri di dalam Surat Permohonannya. Dan alamat tersebut merupakan alamat kediaman bersama yang juga telah diakui oleh Pemohon sendiri pada poin 5 (lima) dalil posita permohonannya, sebagai berikut :

"Bahwa, selanjutnya sekitar awal bulan Mei tahun 2023 terjadi puncak perselisihan dimana terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan Termohon dan Pemohon memutuskan untuk berpisah rumah dan pergi dari rumah tinggal bersama mereka",

Di dalam dalil posita permohonannya tersebut, Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas siapa pihak yang pergi meninggalkan rumah tinggal bersama, akan tetapi Pemohon menerangkan dengan jelas pada Surat Permohonannya tersebut tentang domisili tempat tinggalnya saat ini yaitu di Jalan Taman Curie No.15 Rt. 01/ Rw. 01 Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, sehingga secara nalar wajar dapat disimpulkan bahwa Pemohonlah yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana berdasarkan hal tersebut apabila merujuk pada ketentuan **Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa kompetensi relatif dalam bentuk cerai talak, pada prinsipnya ditentukan oleh faktor tempat kediaman termohon, hal ini dikecualikan dalam hal termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon.** Dan hal ini telah sejalan dengan ketentuan didalam **Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 :**

*Halaman 14 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu."

## jo. Undang-Undang No.7 Tahun 1989

**Pasal 66 ayat (2)** : "Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon."

**Pasal 73 ayat (1)**: "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin tergugat."

## jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

**Pasal 20 ayat (1)**: "Gugatan perceraian diajukan suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat."

### B. Domisili berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1054/06/X/2022

Bahwa berdasarkan pada poin 1 (satu) dalam dalil posita permohonannya, dimana Pemohon mengakui bahwa **Pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1054/06/X/2022**, berdasarkan hal tersebut apabila merujuk pada **Pasal 118 ayat (1) HIR** yang menyatakan :

"Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi : Dimana tergugat bertempat tinggal. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tidak diketahui tempat tinggalnya)"

*Halaman 15 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks*



jo. **Pasal 142 ayat (1) RBg** :

“Apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak. Dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akta, jika penggugat menghendaki, di tempat domisili yang dipilih itu.”

Sehingga dengan demikian, adalah sangat jelas bahwa Pemohon didalam Surat Permohonan Cerai Talak tersebut telah mengakui kedudukan hukum Termohon berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi. Dimana Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim oleh Penggugat tersebut, telah memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu (**Pasal 1925 KUHPerdata, Pasal 178 RIB, Pasal 311 RDS**) artinya ialah, bahwa Hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah diakui itu sebagai benar dan meluluskan (mengabulkan) segala tuntutan atau gugatan yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut. (*vide Prof. R. Subekti, SH, Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, tahun 2001, hal. 51-52). Demikian pula menurut **M. Yahya Harahap**, dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, hal.511-512 dan hal. 549, mengemukakan “...pengakuan yang dianggap bernilai membebaskan pihak lawan membuktikan dalil atau fakta, apabila pihak lain : mengakui dengan tegas (*expressis verbis*) dalil atau akta tersebut, dengan ketentuan pernyataan pengakuan disampaikan di depan sidang pengadilan secara lisan atau tulisan dalam jawaban, replik atau duplik”., selanjutnya dalam hal. 549 disebutkan “...pada pengakuan (*bekentenis*) yang murni diucapkan dalam persidangan (baik dengan lisan atau tulisan), mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat dan memaksa (*volledig, bindende en dwingende bewijskracht*)”.

Oleh karena telah terang dan jelas bahwa Termohon berdomisili di Kota Cimahi, dan Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon juga di langsunkan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan, maka dapat kami simpulkan dalam hubungan ini telah cukup bukti bahwa

*Halaman 16 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Cerai Talak a quo tidak termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Bekasi tidak mempunyai kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak Nomor : 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks, yang mana seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kota Cimahi sesuai tempat kedudukan hukum Termohon berdasarkan seluruh akta yang legal tersebut, dan hal ini sesuai dengan asas **actor sequitor forum rei**.

Dengan demikian, maka Permohonan Cerai Talak Nomor : 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks harus dinyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bekasi berdasarkan kewenangan/kompetensi relatif tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam eksepsi yang telah Termohon paparkan diatas, baik terkait tentang alasan Surat Kuasa Khusus Pemohon mengandung Cacat Formil, alasan Permohonan a quo mengandung *Error in Persona* atau *Obscuur Libel* maupun adanya Kewenangan/Kompetensi relatif (*relative competentie*), maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara a quo berkenan memutuskan dengan **Putusan Sela (*interlocutoir vonnis*)** sebelum memeriksa pokok perkara, dengan putusan yang intinya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kuasa Khusus Pemohon mengandung Cacat Formil sehingga harus dinyatakan Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon *Error in Persona* atau *Obscuur Libel* sehingga Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*).
4. Menyatakan Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo berdasarkan Kompetensi Relatif.
5. Menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*)

Halaman 17 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks



## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa secara mutatis mutandis seluruh alasan-alasan yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dipakai dalam pokok perkara.
2. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas seluruh alasan Pemohon dalam perkara Permohonan Cerai Talak a quo , kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata dibawah ini;
3. Bahwa Termohon mengakui tentang apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam posita gugatan poin 1 (satu) dengan menambahkan perbaikan pada Nomor Kutipan Akta Nikah menjadi "Nomor : 1054/06/X/2022", dan poin 2 (dua) serta poin 3 (tiga) adalah BENAR. Oleh karena dengan adanya pengakuan dari Pemohon tersebut, dengan sendirinya menjadi sebuah fakta hukum dan telah terbukti, dan dianggap sebagai suatu pengakuan didepan hakim dalam persidangan (*gerechtelijke bekentenis*) merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. Hal ini dipertegas melalui **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971** sebagai berikut :

"Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti"

Lebih lanjut didalam **Pasal 1925 KUHPerdata** disebutkan bahwa :

"Pengakuan yang diberikan didepan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu".

4. Bahwa selanjutnya Termohon menolak dan membantah dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada posita poin 4 (empat) huruf a dan c, dimana hal tersebut adalah alasan yang sangat mengada-ada yang dibuat-buat oleh Pemohon. **Tentang agama Pemohon sampai hari ini adalah masih memeluk agama Islam.**

*Halaman 18 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Termohon menolak dan membantah dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada posita poin 4 (empat) huruf b, dimana hal tersebut adalah merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon.
6. Bahwa selanjutnya Termohon menolak dan membantah dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada posita poin 5 (lima), dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berpisah tempat tinggal dengan alasan pertengkaran. Terkait tempat tinggal Pemohon di Jalan Taman Curie No. 15 Rt.01/Rw.01 Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat adalah merupakan alamat tempat kost Pemohon selama menjalani kegiatan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) SP-1 di Universitas Padjadjaran Bandung, dimana hal tersebut diputuskan atas kesepakatan bersama dengan alasan efektivitas dan efisiensi waktu. Dan sampai hari ini, Termohon masih berdomisili di alamat kediaman bersama di Jl. Kebon Jeruk Rt. 002 Rw. 020 Desa Cibereum Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Sedangkan Pemohon sendiri, terakhir kali pulang ke rumah pada bulan Juni 2024 dan masih berhubungan badan sebagai suami istri dengan Termohon.
7. Bahwa pada hari persidangan pertama sebelum persidangan dimulai dan sebelum dilaksanakan mediasi serta setelah dilaksanakan mediasi, Termohon mendapatkan intimidasi dan tekanan dari Pemohon baik secara langsung dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, maupun yang dilakukan secara langsung oleh Kuasa Hukum Pemohon baik secara lisan maupun secara tertulis melalui pesan *WhatsApp* yang meminta agar Termohon untuk tidak pernah menghadiri persidangan perkara a quo, (tentang hal ini Termohon akan mengajukan alat bukti tertulis). Sehingga, dimana atas perbuatan yang dilakukan Pemohon dan/atau oleh Kuasa Hukum Pemohon tersebut patut diduga dilakukan dengan kesengajaan semata-mata untuk mengupayakan agar perkara a quo dapat dijatuhi hukuman *verstek* (putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya Termohon dan tanpa alasan yang sah)

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa mengingat asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Termohon dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai  
*Halaman 19 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon dalam Konvensi yang sekarang dalam kedudukannya sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;

2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Jawaban dalam Konvensi dianggap tertera pula dalam Gugatan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa dengan alasan personal maka Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo agar dapat menyatakan bahwa perkara Permohonan Cerai Talak Nomor : 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks di periksa dalam persidangan tertutup dan seluruh nama serta identitas para pihak untuk tidak dipublikasikan pada website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung sehingga kemungkinan dapat diakses oleh publik secara bebas.
4. Bahwa sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi dalam Jawaban Dalam Konvensi Dalam Pokok Perkara poin 5 (lima) diatas, dimana sebenarnya konflik yang terjadi didalam hubungan perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi berawal dari adanya bukti perselingkuhan antara Tergugat dalam Rekonvensi dengan wanita lain berinisial "G", dan nantinya Penggugat dalam Rekonvensi akan mengajukan bukti-bukti untuk itu, dimana berdasarkan bukti-bukti tersebut sebagai seorang istri pasti akan sakit hati apabila pasangan hidupnya mengkhianatinya. Selain itu, juga dikarenakan adanya hasutan dari pihak keluarga Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak menyetujui perkawinan antara Tergugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi dimana karena Tergugat dalam Rekonvensi harus berpindah agama dari yang sebelumnya menganut agama Katolik kemudian menjadi penganut agama Islam.
5. Bahwa selain karena alasan pada poin 3 (tiga) diatas, Tergugat dalam Rekonvensi juga memiliki tabiat dan perangai yang buruk, temperamen dan tidak memiliki pendirian, seringkali *manipulative* dan tidak bertanggungjawab. Salah satu bentuk sikap *manipulative* yang pernah dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi adalah berbohong bahwa dirinya **positif** terinfeksi penyakit **HBsAg (Hepatitis B)**, kemudian menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk berpisah dengan Penggugat dalam Rekonvensi, padahal pada saat itu Penggugat dalam Rekonvensi

Halaman 20 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks



sudah mengatakan kepada Tergugat dalam Rekonvensi bahwa Penggugat dalam Rekonvensi masih dan akan selalu bersedia untuk mendampingi Tergugat dalam Rekonvensi dalam keadaan apapun meskipun Tergugat dalam Rekonvensi pernah berselingkuh, namun Tergugat dalam Rekonvensi tetap menjadikan hal itu sebagai alasan untuk berpisah dengan Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga akhirnya Penggugat dalam Rekonvensi merasa perlu untuk mengecek kebenaran terkait hal tersebut dengan mendatangi **PMI Kota Bandung** yang ternyata hasil pemeriksaan **HBsAg (Hepatitis B)** atas diri Tergugat dalam Rekonvensi adalah **negatif**.

6. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat dalam Rekonvensi sampaikan didalam Jawaban Konvensi Dalam Pokok Perkara poin 4 dimana sampai saat Jawaban Konvensi dan Gugatan Dalam Rekonvensi ini di serahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo, sepanjang pengetahuan Penggugat dalam Rekonvensi tentang agama yang dianut oleh Tergugat dalam Rekonvensi adalah masih memeluk agama Islam, dan dikarenakan pernikahan antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi dilakukan sesuai dengan hukum agama Islam maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada tentang Perkawinan maka seharusnya apabila terjadi perceraian karena adanya Permohonan Cerai Talak dari suami harus diputuskan dengan adanya pembacaan ikrar talak atas ijin dari Hakim. Sehingga dengan demikian, Penggugat dalam Rekonvensi **menyatakan sangat keberatan** apabila nantinya dalil-dalil dari Tergugat dalam Rekonvensi yang mengatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi ingin kembali ke agama asalnya yakni agama Katolik dijadikan alasan perceraian karena Murtaf (keluar dari agama Islam) sehingga nantinya oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo dijadikan sebagai alasan untuk menjatuhkan putusan yang intinya mem-*fasakh* pernikahan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali apabila dalam acara pembuktian, Tergugat dalam Rekonvensi mampu membuktikan dirinya telah berpindah agama dari agama Islam dan kembali kepada agama asalnya yakni Katolik sebelum Permohonan Cerai Talak a quo di daftarkan pada Pengadilan Agama Bekasi, dengan bukti Surat Baptis dari Gereja Katolik terdaftar.

*Halaman 21 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks*



7. Tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyah

A. Mut'ah dan Nafkah Iddah

Bahwa tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah adalah merupakan hak Termohon saat ini Penggugat dalam Rekonvesi sebagai seorang isteri sebagaimana yang telah dikatakan dalam :

**Fathul Mu'in disyarhi qurrati ala'in, Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz, Daar Ibnu Khazm, Cetakan Pertama Halaman 490**

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai."

**Bughyatul Mustarsyidin, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur, Dar al-Fikr, 1994 H, Halaman 214**

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

"Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'ii harus diberi mut'ah."

Hal mengenai hak Mut'ah dan Nafkah Iddah tersebut juga sebagaimana ketentuan didalam **Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a dan b :**

"Bilamana Perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"

**Pasal 152 :** "Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz."

**Pasal 158 huruf b:** "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : b. perceraian itu atas kehendak suami"

**Pasal 160:** "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"

*Halaman 22 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks*



**jo. SEMA 7 Tahun 2012** : " Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan, besaran take home pay suami"

**jo. SEMA 3 Tahun 2018** : "Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi : "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"

Dan sebagaimana telah diketahui bahwa antara Tergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi, telah melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 08 Agustus 2024, dimana mediasi dinyatakan berhasil sebagian mencapai kesepakatan, namun sebagaimana yang telah Penggugat dalam Rekonvensi nyatakan didalam Jawaban Dalam Pokok Perkara poin 7 (tujuh) diatas, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi saat itu mendapatkan tekanan dan intimidasi dari pihak Tergugat dalam Rekonvensi baik yang dilakukan langsung oleh prinsipal maupun oleh kuasa hukumnya, sehingga dalam kesempatan ini Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo dapat melakukan analisa ulang terkait isi dari Kesepakatan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tersebut dan mempertimbangkan ketentuan hukum yang ada terkait besaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah dengan senantiasa mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan serta norma-norma yang hidup didalam masyarakat. Dimana didalam Pasal 2 Kesepakatan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tersebut berbunyi :

"Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.934.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)"

*Halaman 23 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks*



terkait hal ini, Penggugat dalam Rekonvensi ingin menggugah hati nurani Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dengan pertanyaan sederhana, "apakah sebegitu rendahnya nilai seorang istri yang akan dijatuhi talak cerai oleh suaminya sehingga harus merasa cukup untuk menerima mut'ah dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan hanya dengan uang sebesar Rp. 1.934.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tiga puluh Empat ribu Rupiah) padahal angka tersebut sangat jauh dari angka kelayakan hidup saat ini, dan tanpa disertakan maskan dan kiswah, dimana tempat kediaman bersama saat ini statusnya hanya menumpang dengan kerabat keluarga si istri, padahal si suami dalam keadaan mampu dengan bekerja dan berprofesi sebagai seorang Dokter Spesialis?"

Dan dengan mengacu pada **Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum**, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan untuk menggunakan hak *ex-officio* yang dimiliki oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengubah isi Pasal 2 dari Kesepakatan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tersebut dan menetapkan **besaran Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan dan Mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).**

## B. Nafkah Madhiyah

Bahwa nafkah dalam rumah tangga sepenuhnya adalah menjadi tugas dan tanggungjawab seorang suami terhadap isterinya dan ayah terhadap anak-anaknya sebagaimana yang telah di katakan dalam **QS Al Baqarah ayat 233** :

"Kewajiban ayah (suami) untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma'ruf atau baik dan patut. Seseorang (suami) tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya".

*Halaman 24 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks*



Selain itu juga, berpegang pada pendapat jumbuh ulama yang mengatakan, semenjak nafkah menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya, maka nafkah bisa berubah menjadi hutang. Apabila nafkah telah berubah menjadi hutang, maka statusnya berubah menjadi hutang yang kuat, tidak bisa gugur kecuali dengan membayarnya atau dengan pembebasan seperti hutang yang lainnya. **Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad** memiliki pendapat yang menyatakan bahwa nafkah madhiyah dapat dikatakan sebagai hutang yang kuat. Menurut mereka nafkah madhiyah dianggap menjadi nafkah terhutang yang wajib dilunasi semenjak suami tidak memberikan nafkah terhadap istrinya. Seperti halnya hutang, kewajiban nafkah ini tidak dapat terputus kecuali dengan cara melunasi atau membebaskannya. (**Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 6**, trans. Moh. Thalib, Cet. 5. (Bandung: Alma'arif, 1987), halaman 79.

Seluruh hal yang telah ditegaskan didalam kitab suci Al Quran serta hukum syariat terkait bab nafkah sebagai kewajiban seorang suami dan ayah telah diadopsi kedalam hukum positif dan termuat di dalam **Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a, b dan c** yang mengatakan :

"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."

"Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan anak."

**jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 34 Ayat (1)** yang berbunyi : "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"

*Halaman 25 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**jo. SEMA No. 2 Tahun 2019** : "Nafkah lampau (nafkah madhiyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut"

**jo. SEMA No. 1 Tahun 2017** : "Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut saat itu. (Ketentuan ini mengubah huruf C angka 12 SEMA No. 3 Tahun 2015, in casu nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah)"

Oleh karena itu, adalah merupakan hal yang patut dan wajar serta beralasan hukum apabila Penggugat dalam Rekonvensi meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar dapat berkenan untuk melakukan evaluasi ulang terhadap isi pasal 3 (tiga) dalam Kesepakatan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi terkait Nafkah Madhiyah / Nafkah Terhutang tersebut, dimana disana disebutkan :

"Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah madhiyah kepada Termohon sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas Juta Rupiah), akan diberikan sebelum ikrar talak"

Dalam hal ini. Penggugat dalam Rekonvensi meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat menggunakan hati nurani, kebijaksanaan, mengedepankan rasa keadilan, mempertimbangan dengan sisi kemanusiaan serta kepatutan, berdasarkan fakta bahwa Tergugat dalam Rekonvensi adalah seorang suami yang mampu secara ekonomi dimana Tergugat dalam Rekonvensi memiliki pekerjaan dan berprofesi sebagai seorang Dokter Spesialis, namun selama berumah tangga Tergugat dalam Rekonvensi hanya memberikan nafkah kepada Penggugat dalam

*Halaman 26 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebanyak 6 (enam) kali yang diberikan dengan cara transfer melalui rekening milik Penggugat dalam Rekonvensi, yakni :

1.	31/10/22	Rp5.000.000,00	(Lima Juta Rupiah)
2.	22/12/22	Rp 500.000,00	(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
3.	10/02/23	Rp2.000.000,00	(Dua Juta Rupiah)
4.	08/4/24	Rp2.000.000,00	(Dua Juta Rupiah)
5.	24/05/24	Rp1.000.000,00	(Satu Juta Rupiah)
6.	21/06/24	Rp 750.000,00	(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
<b>TOTAL :</b>		<b>Rp12.250.000,00</b>	<b>(Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)</b>

Dari angka tersebut, dapat Yang Mulia Majelis Hakim lihat bahwa jumlahnya sangat tidak sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggungjawab Tergugat dalam Rekonvensi sebagai suami dan ayah selama hidup berumah tangga, yang mana total biaya sesungguhnya untuk kebutuhan sehari-hari yang harus Penggugat dalam Rekonvensi keluarkan selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan berumah tangga adalah sebagai berikut :

<b>Biaya Bersalin di RS Advent Bandung</b>	Rp11.650.000,00	(Sebelas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
*free karena +Covid19		
<b>Kebutuhan Pasca Bersalin</b>	Rp18.000.000,00	(Delapan Belas Juta Rupiah)
*Pasca bersalin, Penggugat dalam Rekonvensi terkena komplikasi melahirkan +Covid19 & Hiperkoagulasi, sehingga harus rawat inap seminggu pasca bersalin, lalu melanjutkan berobat jalan untuk melakukan suntikan pengencer darah selama 3 bulan, kontrol per 10 hari di RS Advent Bandung dengan biaya pribadi		
Penggugat dalam Rekonvensi Kebutuhan Hidup perbulan selama 23 bulan (Rp. 13.591.960,- x 23 bulan)	Rp312.615.080,00	(Tiga Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Delapan Puluh Rupiah)

Halaman 27 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TOTAL** Rp330.615.080,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh  
Juta Enam Ratus Lima  
Belas Ribu Delapan Puluh  
Rupiah)

Rincian Kebutuhan Hidup sehari-hari / bulan

1. Biaya makan Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)
2. Biaya listrik & air Rp 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
3. Susu Bayi Rp2.014.560,00 (Dua Juta Empat Belas Ribu  
(S26 Procal Gold 1,6 Lima Ratus Enam Puluh  
kg/ 8 hari) Rupiah)
4. Popok Bayi Rp 277.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh  
(Mamypoko) Rupiah)
5. Biaya Kesehatan Bayi Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus  
(Imunisasi, Konsultasi Ribu Rupiah)  
Dokter Anak, Obat2an,  
Vitamin dll)
6. Kebutuhan pakaian, Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)  
perlengkapan dan  
mainan bayi
7. Kebutuhan rumah, Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu  
kebersihan, sabun, Rupiah)  
cuci, setrika dll
8. Biaya transportasi Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu  
Rupiah)

**TOTAL** Rp13.591.960,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus  
Sembilan Puluh Satu Ribu  
Sembilan Ratus Enam Puluh)

Dari seluruh rincian biaya yang telah Penggugat dalam Rekonvensi uraikan diatas, maka apabila dikalkulasi dengan teliti akan ditemukan adanya kekurangan biaya nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggungjawab Termohon dalam Rekonvensi selama berumah tangga yakni sebesar **Rp318.365.080,00 (Tiga Ratus Delapan Belas juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Rupiah)**, dimana selama 23 bulan pernikahan biaya tersebut telah menjadi beban yang harus Penggugat dalam Rekonvensi tanggung, sementara

Halaman 28 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks



Penggugat dalam Rekonvensi selama menjalani hidup bersama dengan Tergugat dalam Rekonvensi selain menjadi seorang istri dan ibu yang mengasuh bayi juga harus menjalani peran ganda sebagai seorang pekerja yang turut mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga akibat dari seorang suami yang lalai dalam mencukupi kebutuhan nafkah keluarganya, hal ini tentu saja merupakan ketidakadilan yang menimpa Peggugat dalam Rekonvensi selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dalam Rekonvensi.

Namun dalam kesempatan ini, Peggugat dalam Rekonvensi tidak bermaksud untuk mempersulit proses persidangan, sehingga cukuplah bagi Peggugat dalam Rekonvensi apabila Tergugat dalam Rekonvensi dapat dibebankan untuk membayar separuhnya dari jumlah tersebut kepada Peggugat dalam Rekonvensi sebagai Nafkah Madhiyah. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati Peggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan menggunakan hak *ex-officio* yang dimiliki oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madhiyah/ Nafkah Terhutang kepada Peggugat dalam Rekonvensi sebesar **Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**.

## 8. Hak Hadhanah (Asuh) Anak dan Nafkah Hadhanah

### A. Hak Hadhanah (Asuh) Anak

Bahwa sebagaimana dalil permohonan Tergugat dalam Rekonvensi dalam posita poin 10 (sepuluh) tentang anak hasil pernikahan antara Peggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi, yang juga telah Peggugat dalam Rekonvensi akui kebenarannya pada Jawaban Dalam Konvensi Dalam Pokok Perkara poin 1 (satu), sehingga apabila merujuk pada ketentuan di dalam **Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a** yang mengatakan :\_"Dalam hal terjadinya perceraian : a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; "

*Halaman 29 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks*



**Pasal 156 huruf a** : "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah : a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1. wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu; 2. ayah; ...dst"

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut serta mengingat bahwa bukan saja saat ini anak tersebut masih berusia 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dimana anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang, pengasuhan, perawatan dan perlindungan dari ibunya akan tetapi sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi selaku Pemohon dalam Konvensi di dalam posita poin 6 (enam) Permohonan Cerai Talak a quo :

"Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk kembali memeluk agama Katolik"

sehingga berdasarkan pernyataan dari Tergugat dalam Rekonvensi tersebut dan dengan alasan **maqashid syariah** maka adalah sudah sepatutnya dan wajar apabila Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan Gugatan Hak Hadhanah (Asuh) Anak atas anak yang bernama : \_

**ANAK**, laki-laki, usia 1 tahun 9 bulan, lahir di Bandung tanggal 01 Desember 2022, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cimahi tanggal 10 April 2023

Penggugat dalam Rekonvensi memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan untuk menetapkan **Hak Hadhanah (Asuh) atas Anak tersebut kepada Penggugat dalam Rekonvensi selaku ibu kandungnya.** \_

## B. Nafkah Hadhanah Anak

Bahwa sebagaimana telah ditentukan didalam **Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c**, dikatakan : "Dalam hal terjadinya perceraian : c. biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya."

Halaman 30 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks



**Pasal 149 huruf d** : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"

**Pasal 156 huruf d** : "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); "

**jo. Undang Undang No. 1 Tahun 1974 diubah dengan UU No.16 Tahun 2019, Pasal 24 ayat 2 huruf (a) dan (b)** : "Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat : a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung suami; b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;"

**jo. SEMA No. 3 Tahun 2015** : "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."

**jo. SEMA No. 3 Tahun 2018** : "Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi : Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"

serta mengacu pada Pasal 5 dari Kesepakatan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi yang menerangkan kesanggupan Tergugat dalam Rekonvensi:

"Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada anaknya tersebut setiap bulannya melalui Termohon **minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah)** termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri"

*Halaman 31 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, menjadi penting bagi Penggugat dalam Rekonvensi untuk menyampaikan rincian biaya kebutuhan si anak setiap bulannya sebagai berikut :

1. Susu Bayi	Rp2.014.560,00	(Dua Juta Empat Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah)
2. Popok Bayi	Rp 277.400,00	(Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Empat Ratus Rupiah)
3. Biaya Makan Bayi	Rp3.500.000,00	(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
4. Biaya Kesehatan	Rp1.800.000,00	(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
5. Pakaian dan Kebutuhan lain-lain	Rp1.200.000,00	(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
	Rp8.791.960,00	(Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah)

Berdasarkan rincian tersebut, dan serta pula mengingat pengalaman selama berumah tangga dimana Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan penelantaran terhadap istri dan anaknya dengan melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai suami dan seorang ayah untuk menafkahi keluarganya, maka penting bagi Penggugat dalam Rekonvensi untuk meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar dapat menjatuhkan putusan yang bersifat **condemnatoir** perihal Nafkah Hadhanah Anak, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin terpenuhinya hak anak sekaligus dalam upaya memaksa Tergugat dalam Rekonvensi untuk melaksanakan tanggungjawabnya menafkahi anak tersebut pasca perceraian, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dengan demikian, adalah patut dan wajar serta beralasan hukum apabila Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan **Gugatan Nafkah Hadhanah Anak sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya diluar dari Biaya Kesehatan dan Biaya Pendidikan, dengan diikuti kenaikan 20% setiap tahunnya.** Yang pembayarannya

Halaman 32 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya melalui transfer ke rekening Bank BCA milik Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Pemilik Rekening : TERMOHON

Nomor Rekening : 7480255725

Berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi Termohon dan Jawaban Dalam Pokok Perkara serta Gugatan Dalam Rekonvensi (Gugatan Balik) yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi, dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kuasa Khusus Pemohon Cacat Formil sehingga harus dinyatakan Batal Demi Hukum.
3. Menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon *Error in Persona* atau *Obscuur Libel* sehingga Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*).
4. Menyatakan Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo berdasarkan Kewenangan/Kompetensi Relatif.
5. Menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*)

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya Permohonan tersebut tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### **DALAM REKONVENSI**

Halaman 33 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum **Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)** yang harus dibayarkan sebelum mengucapkan ikrar talak.
3. Menghukum **Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** yang harus dibayarkan sebelum mengucapkan ikrar talak.
4. Menyatakan **Penggugat dalam Rekonvensi berhak atas Hak Hadhanah (Asuh) Anak** yang bernama : **ANAK**, laki-laki, Usia 1 tahun 9 bulan, lahir di Bandung tanggal 01 Desember 2022, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3277-LT-10042023-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cimahi tanggal 10 April 2023
5. Menghukum **Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar Nafkah Hadhanah untuk anak tersebut, setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) diluar dari Biaya Pendidikan dan Kesehatan, diikuiti kenaikan sebesar 20% setiap tahunnya, yang wajib dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya melalui transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 7480255725 atas nama : TERMOHON**

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon dan Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang diupload pada tanggal 7 Oktober 2024, sementara itu Termohon mengajukan duplik tertanggal 10 Oktober 2024, kemudian Pemohon mengajukan duplik rekonvensi yang diupload pada tanggal 14 Oktober 2024,

*Halaman 34 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, replik, duplik dan duplik rekonsensi tersebut di atas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam lampiran berkas perkara ini, untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara sempurna dalam putusan ini;

Bahwa oleh karena dalam jawabannya Termohon telah mengajukan eksepsi kewenangan relative, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih memeriksa eksepsi Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## 1. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX, atas nama TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cimahi, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, atas nama PEMOHON dengan XXX, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, tanggal 30 Maret 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T-3 dan diparaf;

## 2. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kota Cimahi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah bibi Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan suami Termohon;
  - Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon di Cimahi pada tanggal 1 Oktober 2022;

Halaman 35 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah saksi di XXX, Kota Cimahi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah hampir setahun lamanya, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah kos di dekat RS.Hasan Sadikin Bandung;
- Bahwa Termohon sudah tinggal di rumah saksi di Cimahi sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak memiliki anak, sehingga Termohon sudah seperti anak kandung saksi;
- Bahwa Termohon tidak pernah pindah dari rumah milik saksi di Cimahi sampai sekarang;

Atas pertanyaan Kuasa Termohon :

- Bahwa Termohon sesekali datang ke rumah orang tuanya di Bekasi, terakhir Termohon datang pada tanggal 23 Oktober 2024 dan langsung kembali lagi ke Cimahi, karena harus mengurus anak Termohon dan Pemohon yang tinggal bersama Termohon dan saksi;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Pemohon pada bulan Agustus 2024, Pemohon meminta izin kepada saksi untuk menceraikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan;

Atas pertanyaan Kuasa Pemohon

- Bahwa dulu Termohon pernah praktek di Bekasi, namun saat ini sudah tidak lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Termohon dan Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

**2. SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal XXX, Kota Bekasi, di bawah sumpah, memberikan

Halaman 36 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks



keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon sebagai menantu saksi;
- Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon di Cimahi pada tanggal 1 Oktober 2022;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah kakak kandung saksi bernama SAKSI I di XXX, Kota Cimahi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Termohon sudah tinggal di rumah kakak kandung saksi bernama SAKSI I di Cimahi sejak tahun 2019;
- Bahwa Termohon tidak pernah pindah dari rumah milik kakak kandung saksi di Cimahi sampai sekarang;

Atas pertanyaan Kuasa Termohon :

- Bahwa Termohon jarang datang ke rumah saksi di Bekasi, terakhir Termohon datang pada tanggal 23 Oktober 2024 dan langsung kembali lagi ke Cimahi, karena harus mengurus anak Termohon dan Pemohon yang tinggal bersama Termohon dan kakak kandung saksi;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Pemohon pada bulan Agustus 2024, Pemohon meminta izin kepada saksi untuk menceraikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan;

Atas pertanyaan Kuasa Pemohon

- Bahwa menurut cerita kakak kandung saksi bernama SAKSI I, Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah hampir setahun lamanya, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah kos di dekat RS.Hasan Sadikin Bandung;
- Bahwa Termohon kadang datang ke rumah saksi berdua dengan Pemohon, namun sejak setahun yang lalu Termohon datang sendiri, kalau kakak kandung saksi berhalangan menemani;
- Bahwa dulu Termohon pernah praktek di Bekasi, namun saat ini sudah tidak lagi;

Halaman 37 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahan terhadap eksepsi Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 18 Agustus 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-1 dan diparaf
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, atas nama PEMOHON dengan TERMOHON, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, bermeterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh PEMOHON dan TERMOHON tertanggal 20 Juli 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-3 dan diparaf;
4. Print out screen shoot percakapan dan foto Kartu Keluarga atas nama PEMOHON dan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON, bermeterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-4 dan diparaf;
5. Print out screen shoot Rekam Jejak Perjalanan pulang pergi Bandung-Bekasi melalui GPS tertanggal 20 Juni 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-9 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Kesepakatan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tertanggal 8 Agustus 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-15 dan diparaf;

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan tidak ada keberatan;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti surat dan tidak mengajukan bukti saksi, meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk

*Halaman 38 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukannya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya yang telah dihadirkan ke muka sidang tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Kedudukan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 19 Juni 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1346/Adv/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024, Pemohon telah memberi kuasa kepada Adhyan Putranto, S.H., M. Rizky Novianto, S.H., M.H., Maulana Reyza Alfaris, S.H. dan M. Rheza Razan, S.H., akan tetapi selama proses persidangan hanya kuasa bernama Adhyan Putranto, S.H. yang hadir di persidangan, sementara kuasa bernama M. Rizky Novianto, S.H., M.H., Maulana Reyza Alfaris, S.H. dan M. Rheza Razan, S.H., tidak pernah hadir dan tidak pula menyertakan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat sebagai kelengkapan Surat Kuasa, karenanya Majelis Hakim menganulir kuasa bernama M. Rizky Novianto, S.H., M.H., Maulana Reyza Alfaris, S.H. dan M. Rheza Razan, S.H.

Halaman 39 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 19 Juni 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1346/Adv/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024,, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari Kuasa bernama Adhyan Putranto,S.H. dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon 27 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1616/Adv/VIII/2024, tanggal 27 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon dan menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Kuasa Termohon tersebut dapat beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

*Halaman 40 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkar untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Endoy Rohana, S.H. selaku Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari Mediator tersebut tanggal 14 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian, namun mencapai kesepakatan mengenai akibat cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam sidang tahap jawaban melalui jawaban tertulisnya tertanggal 5 September 2024, selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Termohon juga telah mengajukan eksepsi surat kuasa, eksepsi error in persona atau obscur libel dan eksepsi kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi yang diajukan oleh Termohon adalah eksepsi kompetensi relatif, maka berdasarkan Pasal 136 HIR, Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Termohon mengenai kompetensi relative adalah Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena:

### a. Alamat Termohon

Saat ini Termohon masih berdomisili di Jl. Kebon Jeruk RT 002 RW 020 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat 40535 sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP dengan NIK : 3275054306910008, yang mana NIK tersebut juga sesuai dengan NIK yang terdaftar pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3277012903230006, dan Termohon tidak meninggalkan kediaman bersama, justru Pemohonlah yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;

*Halaman 41 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Domisili berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1054/06/X/2022

Pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya membantah tangkisan atau eksepsi Termohon tersebut dengan mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam poin 3 Eksepsi Termohon, dalil terkait Kompetensi Relatif tidak berdasar dan mengada-ada. Perlu Pemohon sampaikan bahwa kewenangan relatif untuk mengadili perkara ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Pasal 66 ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

*“Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.*

- Bahwa dalil peraturan yang dijadikan dasar atas kewenangan relatif oleh pihak Termohon, Pasal 73 ayat (1) Undang – undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak relevan dengan Permohonan Cerai Talak Pemohon, dikarenakan pasal tersebut mengatur tentang domisili atas gugatan cerai yang diajukan oleh istri sebagaimana tertera dibawah ini:

*“(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.*

- Bahwa jika melihat Dokumen Kesepakatan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi yang juga menjelaskan alamat dari Termohon maka eksepsi tentang kompetensi relatif sudah terbantahkan oleh Termohon sendiri yang hadir dalam persidangan serta mengikuti mediasi di Pengadilan dan menandatangani dokumen tersebut. Sesuai dengan **Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** yang berbunyi *“Semua*

Halaman 42 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.*

Sehingga, alamat yang tercantum dan disepakati dalam Dokumen Kesepakatan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi berlaku dan membantah Eksepsi Pemohon terkait kompetensi relatif yang mengada-ada tersebut. Diperkuat dengan **Pasal 130 HIR**, yakni jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding.

- Kembali Pemohon sampaikan, bahwa apabila memang Termohon tidak bertempat tinggal sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Perceraian dan Kesepakatan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi, Termohon dapat dipastikan akan diminta untuk melakukan koreksi atas alamat tempat tinggalnya, kecuali Termohon memang memiliki maksud lain sehingga sengaja melakukan pembiaran atas perbedaan alamat tempat tinggal sebagaimana yang didalilkan dalam surat jawaban Termohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil eksepsinya Termohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1, T-2 dan T-3, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahan terhadap eksepsi Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-9 dan P-15;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti T-1 (berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX atas nama TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala

*Halaman 43 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cimahi tertanggal 4 April 2023), T-2 (berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, atas nama PEMOHON dengan TERMOHON, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi) dan T-3 (berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXX, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 30 Maret 2023), merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi dan meterai cukup telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, namun secara materil isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian bukti T-1, T-2 dan T-3 tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat, sehingga harus diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T-1 memberi bukti identitas Termohon sebagai penduduk Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa bukti T-2 dan T-3 memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2022, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di XXXX, Kota Cimahi serta telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon di muka sidang, yaitu saksi I bernama: **SAKSI I** (bibi Termohon) dan saksi II bernama **SAKSI II** (ibu Kandung Termohon) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 145, 146 dan 147 HIR karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Halaman 44 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon intinya menerangkan bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang melaksanakan pernikahan di rumah bibi Termohon (saksi I) wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi pada tanggal 1 Oktober 2022, setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah bibi Termohon (saksi I) di JIXXX, Kota Cimahi. Termohon sudah tinggal di rumah bibi Termohon (saksi I) di Cimahi sejak tahun 2019 dan tidak pernah pindah dari sampai sekarang. Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah hampir setahun lamanya, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah kos di dekat RS.Hasan Sadikin Bandung. Keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 18 Agustus 2022) dan P-3 (berupa fotokopi Berita Acara Kesepakatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh PEMOHON dan TERMOHON tertanggal 20 Juli 2024), bermeterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak dapat dipertimbangkan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt.G/1985, yang menyatakan: "*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.*";

Menimbang, bahwa bukti P-2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, atas nama PEMOHON dengan XXX, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, bermeterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Akan tetapi bukti tersebut bersesuaian dengan bukti T-2 dan pengakuan Termohon, sehingga dapat dipertimbangkan ( Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004), membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 1

Halaman 45 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (berupa print out screen shoot percakapan dan foto Kartu Keluarga atas nama PEMOHON dan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON) dan bukti P-9 (berupa print out screen shoot Rekam Jejak Perjalanan pulang pergi Bandung-Bekasi melalui GPS tertanggal 20 Juni 2024), adalah alat bukti elektronik terlebih dahulu harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang hukum sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara materiil isinya harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensic dari ahlinya terhadap alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan dan kesesuaian serta ketersediaan alat bukti yang diajukan. Hal mana kewajiban untuk melakukan digital forensic telah diatur dalam, Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-

Halaman 46 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti P-4 dan P-9 yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-15 (berupa fotokopi Surat Kesepakatan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tertanggal 8 Agustus 2024) adalah akta di bawah tangan yang secara materil menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan pada saat mediasi yang dibuat di hadapan mediator (non Hakim) di Pengadilan Agama Bekasi. Bukti tersebut telah diakui oleh Termohon, karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Pertimbangan Petitum Eksepsi Relatif

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan relative yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan relative diajukan oleh Termohon bersamaan dengan jawaban, maka sesuai dengan Pasal 133 HIR, eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan cerai talak harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2 dan T-3 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Termohon, terbukti bahwa Termohon adalah penduduk Kota Cimahi dan sejak tahun 2019 berdomisili di rumah bibi Termohon bernama Tati Sumiati binti Dadi Sukarya di Jl. Kebon Jeruk RT 002 RW 020 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, setelah menikah dengan Pemohon pada tanggal 1 Oktober 2022, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah bibi Termohon bernama Tati Sumiati binti Dadi Sukarya di Jl.

Halaman 47 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon Jeruk RT 002 RW 020 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dan Termohon tidak pernah pindah/meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tertanggal 8 Agustus 2024 (bukti P-15), yang di dalamnya memuat pengakuan Termohon secara diam-diam mengenai alamat Termohon dalam Surat Permohonan Pemohon, namun karena kesepakatan tersebut belum di-aktakan, maka dengan adanya eksepsi relatif yang diajukan oleh Termohon, kesepakatan tersebut menjadi tidak mengikat kepada para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai kewenangan relative beralasan hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi relative Termohon dikabulkan, maka terhadap eksepsi yang lain tidak lagi dipertimbangkan dan putusan ini menjadi putusan akhir;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon telah dikabulkan, maka terhadap permohonan konvensi dalam perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi mengenai mut'ah, nafkah iddah, nafkah madliyah, hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi dari Termohon yang merupakan gugatan asesor terhadap permohonan konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

*Halaman 48 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi relatif Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang mengadili perkara Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Dalam Pokok Perkara

-Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

### Dalam Rekonvensi

-Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

-Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin, 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hjriah, oleh kami Dra.Hj.Siti Sabihah,S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.Suyadi dan Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hjriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota dibantu Suprianto,S.E,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Halaman 49 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasanya dan Termohon  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Suyadi**

**Drs. Rahmat**

Panitera Pengganti,

**Suprianto, S.E., S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 14.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00

**JUMLAH**

**Rp159.000,00**

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 50 dari 50. Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)